

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH NOMOR 198 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK SADAR WISATA OLEH DISPARBUDPORA KABUPATEN SUMEDANG

Tita Latipah
Universitas Sebelas April

Article Info

Article history:

Received April 18, 2026

Revised Mei 22, 2026

Accepted Juni 16, 2026

Keywords:

Public Policy

Implementation of Public Policy

Tourism Awareness Group

ABSTRACT

This study aims to examine the implementation of Government Policy Number 198 of 2022 concerning the establishment of Tourism Awareness Groups (Pokdarwis) by the Department of Tourism, Culture, Youth, and Sports of Sumedang Regency. The background of this research lies in the lack of socialization conducted by the Tourism Division, the limited resources available, and the suboptimal bureaucratic workflow within the department. This research employs a qualitative method with purposive sampling involving four informants from within the Tourism Department. Data collection techniques include field studies and literature studies through observation, interviews, documentation, and triangulation. Data analysis techniques consist of data collection, data reduction, data display, and conclusion drawing and verification. The results show that the policy implementation has been fairly well-executed, particularly in terms of communication and the positive attitude of implementers. However, challenges remain in terms of human resources, facilities, and budget constraints. The bureaucratic structure already has clear SOPs. The main obstacles include insufficient socialization, uneven dissemination of information, varying levels of community support, and imbalanced task distribution due to limited personnel. Efforts made include strengthening internal coordination, technical training, SOP development, cross-sector collaboration, and a proactive village outreach approach.



Copyright © 2026 JRPA. All rights reserved.

Corresponding Author:

Tita Latipah,
Program Studi Administrasi Publik,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Sebelas April,
Jl. Angkrek Situ No. 19 Sumedang
Email: latipahtita@gmail.com

1. INTRODUCTION

Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi sumber daya alam yang berlimpah dengan beragam kekayaan seperti atraksi wisata yang dapat menjadi potensi pariwisata, kebudayaan, sumber daya alam, maupun peninggalan sejarah. Potensi pariwisata tersebut dapat meningkatkan perekonomian masyarakat jika potensi tersebut dapat dikelola dengan baik. Pariwisata merupakan salah satu pemanfaatan sumber daya alam yang bernilai ekonomi tinggi bagi suatu wilayah yang mengelola sumber daya alam tersebut menjadi suatu tempat wisata yang dapat menarik pengunjung baik dari dalam maupun luar negeri. Disamping bernilai ekonomi yang tinggi, pariwisata dapat menumbuhkan dan meningkatkan rasa bangga terhadap potensi wilayah yang sehingga akan tumbuh masyarakat yang lebih peduli terhadap wilayah yang berpotensi menjadi wisata desa.

Kabupaten Sumedang sendiri adalah kabupaten yang memiliki cukup banyak potensi dalam mengembangkan sektor pariwisata. Keberagaman yang terkumpul di 270 desa dan 27 kecamatan memiliki keunikannya tersendiri baik itu ciri khas pakaian, pemandangan alam, makanan, kebudayaan bahkan cara hidup masyarakatnya sendiri. Oleh karena itu, Kabupaten Sumedang memperkenalkan keberagaman yang ada di Kabupaten Sumedang dengan cara menarik wisatawan, baik itu wisatawan lokal maupun wisatawan luar kota.

Untuk memaksimalkan suatu potensi pariwisata diperlukan pengelolaan yang baik sehingga potensi tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar terutama dalam perekonomian. Dalam hal ini masyarakat juga menjadi salah satu stakeholder pada sektor kepariwisataan sebagai tuan rumah dan pelaku pengembangan potensi wisata sekaligus pemilik sumber daya alam, kebudayaan, ataupun potensi pariwisata yang ada pada daerahnya masing-masing.

Pengelolaan pengembangan objek dan daya tarik wisata merupakan penggerak utama sektor kepariwisataan yang membutuhkan kerjasama seluruh pemangku kepentingan yang terdiri dari masyarakat dan pemerintah, kerjasama langsung dari kalangan usaha maupun dari pihak swasta. Sesuai dengan tugas dan kewenangannya, pemerintah merupakan pihak fasilitator yang memiliki peran dan fungsinya dalam pembuatan dan penentu seluruh kebijakan terkait pengembangan obyek dan daya tarik wisata. Dalam pengelolaan pengembangannya pokdarwis berperan penting sebagai pengelola potensi kekayaan alam dan budaya yang dijadikan sebagai tujuan wisata.

Pokdarwis pada hakikatnya bertanggungjawab dalam pelaksanaan semua kegiatan kepariwisataan yang sesuai dengan potensi dan karakteristik daerahnya masing-masing. Namun semua program kegiatan harus diarahkan untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan para pengurus. Dalam pengembangannya, pokdarwis berperan penting sebagai penggerak utama dalam pengelolaan, promosi, serta pelestarian daya tarik wisata. Keberhasilan pokdarwis dalam menjalankan tugasnya sangat bergantung pada kemampuan dan keterampilan anggotanya dalam mengelola pariwisata secara profesional.

Untuk mengoptimalkan pengelolaan wisata pengurus pokdarwis harus di bekali dengan wawasan dan pengetahuan yang luas serta pemahaman mengenai konsep sadar wisata, strategi promosi, pengelolaan destinasi sehingga wisatawan merasa puas dengan kualitas pelayanan yang diberikan. Pembentukan kelompok sadar wisata di Kabupaten Sumedang hanya ada beberapa desa yang telah terdaftar secara resmi menjadi kelompok sadar wisata. Berikut data tabel mengenai jumlah kelompok sadar wisata yang telah terdaftar secara resmi di Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang tahun 2023-2024:

Tabel 1. Data Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Tahun 2023-2024

No	Nama Pokdarwis	Desa	Kecamatan	Tahun
1.	Raksamala Lestari	Sindangsari	Sukasari	2023
2.	Desa Surian	Surian	Surian	2023
3.	Agrowisata Leuweung Tiis	Trunamanggala	Cimalaka	2023
4.	Situs Eyang Prabu Darma Haji Purbawisesa	Ieunteung	Darmaraja	2023
5.	Agro Dan Destinasi Wisata Kancan Nangkub	Rancamulya	Sumedang Utara	2023
6.	Kutamajangkar Desa Tarikolot Kecamatan Jatinunggal	Tarikolot	Jatinunggal	2023
7.	Wisata Religi	Dayeuhluhur	Ganeas	2023
8.	Agrowisata Pasir Hareueus	Licin	Cimalaka	2023
9.	Wisata Raksa Nagari Dusun Lencang	Cibubuan	Conggeang	2023
10.	Wisata Sadasula	Cinanggerang	Pamulihan	2023
11.	Wisata Bumimekar	Margamekar	Sumedang Selatan	2023
12.	Wisata Mata Air Cikandung	Nyalindung	Cimalaka	2024
13.	Wisata Desa Cilangkap	Cikangkap	Buahdua	2024
14.	Sadar Wisata Desa Darmawangi	Darmawangi	Tomo	2024

No	Nama Pokdarwis	Desa	Kecamatan	Tahun
15.	Sadar Wisata Desa Marongge	Marongge	Tomo	2024
16.	Sadar Wisata Desa Jembarwangi	Jembarwangi	Tomo	2024
17.	Sadar Wisata Desa Karangpakuan	Karangpakuan	Darmaraja	2024
18.	Sadar Wisata Desa Nyalindung	Nyalindung	Cimalakaa	2024
19.	Sadar Wisata Desa Rancakalong	Rancakalong	Rancakalong	2024
20.	Sadar Wisata Desa Mekar Rahayu	Mekar Rahayu	Sumedang Selatan	2024
21.	Sadar Wisata Desa Cijambu	Cijambu	Tanjungsari	2024
22.	Sadar Wisata Desa Banjarsari	Banjarsari	Jatinunggal	2024

Sumber: DISPARBUDPORA Kabupaten Sumedang Tahun 2025

Untuk mendorong pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Sumedang telah menerbitkan peraturan daerah yang kemudian disosialisasikan kepada pemerintah desa untuk ditindaklanjuti. Melalui kebijakan tersebut, masyarakat diharapkan mampu memberikan respons positif dan menyadari potensi pariwisata yang terdapat di wilayahnya. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, sebagian masyarakat belum memberikan perhatian yang memadai terhadap informasi yang disampaikan oleh pemerintah desa sehingga pembentukan Pokdarwis sulit diimplementasikan. Mahmud et al. (2022) menjelaskan bahwa keterlibatan masyarakat dalam mengidentifikasi potensi dan peluang pariwisata merupakan salah satu kunci keberhasilan pengembangan desa wisata. Sosialisasi kebijakan perlu diarahkan tidak hanya untuk menyampaikan informasi, tetapi juga untuk membangun kesadaran masyarakat mengenai manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dari pengembangan pariwisata. Selain itu, Maulidah dan Setiajid (2021) mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata dipengaruhi oleh keberadaan jaringan sosial, kepercayaan, norma, hubungan timbal balik, dan tindakan proaktif masyarakat. Oleh karena itu, rendahnya respons masyarakat menunjukkan bahwa proses sosialisasi belum sepenuhnya berhasil membangun kepercayaan, rasa memiliki, dan kesadaran kolektif terhadap potensi pariwisata. Pemerintah daerah dan pemerintah desa perlu menggunakan pendekatan yang lebih partisipatif melalui musyawarah, pemetaan potensi bersama, penyajian contoh keberhasilan desa wisata, serta penjelasan mengenai manfaat konkret yang dapat diperoleh masyarakat dari keberadaan Pokdarwis.

Pembentukan dan pengelolaan Pokdarwis di Kabupaten Sumedang masih menghadapi berbagai tantangan, terutama keterbatasan kemampuan pengurus dalam pengelolaan destinasi, penyusunan strategi pemasaran, penerapan konsep pariwisata berbasis masyarakat, pengelolaan keuangan dan sistem tiket, serta peningkatan kualitas pelayanan wisata. Oleh karena itu, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Sumedang terus berupaya meningkatkan wawasan, pengetahuan, dan keterampilan pengurus melalui kegiatan pelatihan dan pendampingan. Kisworo et al. (2022) menunjukkan bahwa pelatihan dan pendampingan dapat meningkatkan kompetensi digital anggota Pokdarwis, termasuk kemampuan memanfaatkan Google Maps, membuat materi promosi, dan menggunakan media sosial sebagai sarana pemasaran produk dan destinasi wisata. Sementara itu, Diana dan Setiawan (2021) menjelaskan bahwa keterbatasan kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu kendala dalam penerapan pariwisata berbasis masyarakat karena tidak seluruh masyarakat dan anggota Pokdarwis memiliki kemampuan serta tingkat keterlibatan yang sama. Berdasarkan pandangan tersebut, pelatihan bagi Pokdarwis perlu disusun sesuai dengan kebutuhan nyata pengelola, mencakup tata kelola organisasi, pelayanan wisata, pemasaran digital, penyusunan paket wisata, pembukuan sederhana, pengelolaan tiket, dan evaluasi kepuasan wisatawan. Namun, pelaksanaan program tersebut masih terhambat oleh keterbatasan fasilitas, anggaran, tenaga pendamping, dan sarana teknologi. Dengan demikian, peningkatan kapasitas Pokdarwis tidak cukup dilaksanakan melalui pelatihan sesaat, tetapi memerlukan pendampingan berkelanjutan, praktik langsung, dukungan fasilitas, serta kerja sama dengan perguruan tinggi, pelaku usaha, komunitas, dan pihak swasta.

Kabupaten Sumedang memiliki potensi sumber daya alam, budaya, sejarah, kuliner, dan ekonomi kreatif yang dapat dikembangkan menjadi daya tarik wisata. Sebagai salah satu daerah tujuan wisata di Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Sumedang perlu membangun dan mengelola kepariwisataannya dengan mengacu pada prinsip pariwisata modern, yaitu pengelolaan yang berbasis teknologi, berkelanjutan, partisipatif, adaptif terhadap kebutuhan wisatawan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal. Wandira dan Lestari (2021) menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan destinasi wisata perlu dilaksanakan sejak tahap persiapan, identifikasi kebutuhan, perencanaan program, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi. Pengelolaan pariwisata juga membutuhkan kerja sama antara pemerintah desa, organisasi pengelola, dan masyarakat sebagai pihak yang memiliki hubungan langsung dengan sumber daya wisata. Selanjutnya, Syaiful (2021) menemukan bahwa pengembangan desa wisata dapat meningkatkan kualitas atraksi, aksesibilitas, amenitas, fasilitas pendukung, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat, termasuk membuka kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan pelaku usaha pariwisata. Dengan demikian, optimalisasi pariwisata Kabupaten Sumedang perlu dilakukan melalui penguatan peran Pokdarwis sebagai salah satu pemangku kepentingan utama yang menghubungkan pemerintah dengan masyarakat. Pokdarwis

tidak hanya berperan menjaga kebersihan, keamanan, dan kenyamanan destinasi, tetapi juga perlu dilibatkan dalam pemetaan potensi, penyusunan program, promosi digital, pengembangan atraksi, peningkatan kualitas pelayanan, dan evaluasi pengelolaan destinasi wisata.

Namun berdasarkan hasil observasi, peneliti menemukan beberapa indikasi permasalahan. Adapun permasalahan-permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Bidang Pariwisata Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang, hal ini dapat dibuktikan dari masyarakat yang belum tahu tentang program pembentukan kelompok sadar wisata sehingga dari 270 desa dan 27 Kecamatan hanya ada 22 Kelompok Sadar Wisata yang terdaftar secara resmi pada tahun 2023-2024.
2. Keterbatasan sumber daya yang ada pada Bidang pariwisata Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang untuk memonitoring lebih lanjut pembentukan kelompok sadar wisata, hal ini dapat dibuktikan kurangnya monitoring lebih lanjut yang menghambat pembentukan kelompok sadar wisata.
3. Kurang optimalnya alur birokrasi yang ada. Hal ini dapat dilihat dari pembagian tugas yang kurang jelas sehingga terjadinya tumpang tindih *jobdesk* pegawai.

2. METHOD

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif atau sering disebut dengan metode naturalistic karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah. Dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai Implementasi Kebijakan Pemerintah Nomor 198 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Kelompok Sadar Wisata. Metode kualitatif dipilih karena mampu menggambarkan fenomena sosial secara naratif melalui data yang dikumpulkan dari wawancara mendalam, observasi langsung, serta studi dokumentasi. Penelitian dilakukan dalam kondisi yang alami atau natural setting, di mana peneliti berinteraksi langsung dengan informan dalam lingkungan sosial mereka tanpa rekayasa. Menurut Sugiyono (2020) mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti bertindak sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Subjek penelitian menurut Moleong (Shofa, 2020) menjelaskan subjek penelitian sebagai informan, yang artinya orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi yang menjadi tempat penelitian. Teknik yang digunakan dalam menentukan subjek penelitian adalah dengan menggunakan *purposive sampling*. Menurut (Sugiyono, 2019) "*Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu". Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah para pelaksana yang dianggap memiliki otoritas, informasi, serta paling tahu apa yang diharapkan, sehingga memudahkan peneliti menjelajahi situasi yang sedang diteliti. Sehingga dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah staff bidang pariwisata Dinas Pariwisata Kepemudaan Kebudayaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang yang dituangkan pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Subjek Penelitian

No	Jabatan	Jumlah (Orang)
1	Kepala Bidang Pariwisata	1
2	Adyatama Pejabat Fungsional	1
3	Analisis Objek Daya Tarik Wisata	1
4	Analisis Industri Pariwisata	1
Jumlah		4

Sumber: Penelitian 2025

Teknik pengumpulan data dalam penelitian merujuk pada cara atau metode yang diterapkan untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam suatu studi atau penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini merupakan teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2020) sebagai berikut:

1. Studi kepustakaan yaitu Segala upaya yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data melalui buku-buku ilmiah, laporan penelitian, peraturan-peraturan, keputusan-keputusan, serta sumber-sumber tertulis lainnya baik yang dicetak maupun elektronik.
2. Studi lapangan yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada objek penelitian untuk mengamati, mengidentifikasi, dan memahami fenomena yang terjadi di lapangan. Diantaranya melalui teknik sebagai berikut:
 - a. Observasi
 - b. Wawancara
 - c. Dokumentasi
 - d. Triangulasi

Sugiyono (2019) menyatakan bahwa pengujian keabsahan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan uji sebagai berikut:

1. Uji Kredibilitas
2. Uji Transferabilitas
3. Uji Depenabilitas
4. Uji Konfirmabilitas

Untuk mengolah data dari hasil wawancara dan observasi, penelitian ini melakukan pengolahan data yang merujuk pada metode Teknik Analisis dan Model yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2017) yang meliputi langkah-langkah berikut:

- a. Pengumpulan data (*Data Collection*)
- b. Reduksi data (*Data Reduction*)
- c. Penyajian data (*Data Display*)
- d. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*Conclusion Drawing Verification*)

3. RESULTS AND DISCUSSION

Implementasi kebijakan merupakan tahapan dalam proses kebijakan publik. Dilaksanakannya implementasi kebijakan setelah dirumuskan atau ditetapkan suatu kebijakan. Edward III (Rodiyah & dkk, 2022) mengemukakan implementasi kebijakan merupakan proses suatu kebijakan yang dimana implementasi kebijakan berada di antara tahapan pembuatan kebijakan dan hasil *output* atau *outcome* yang ditimbulkan oleh kebijakan.

Pembentukan kelompok sadar wisata merupakan salah satu upaya pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat lokal melalui peningkatan perekonomian masyarakat dalam sektor pariwisata yang diharapkan masyarakat mampu mengelola daya tarik sehingga terbentuknya iklim pariwisata serta menumbuhkan perekonomian bagi masyarakat setempat.

Dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah mengenai pembentukan kelompok sadar wisata memerlukan beberapa dimensi, adapun dimensi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu dimensi menurut Edward III (Rodiyah, dkk. 2022) sebagai berikut:

1. Komunikasi
2. Sumberdaya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

Tabel 3. Rekapitulasi Hasil Penelitian

No	Dimensi	Indikator	Kesimpulan
1	Komunikasi	a. Komunikasi internal	Komunikasi internal yang dilakukan dalam implementasi kebijakan pemerintah nomor 198 tahun 2022 dalam pelaksanaannya sudah dilaksanakan dan di sosialisasikan pada staff bidang pariwisata sehingga 80-90% staff sudah mengetahui perihal kebijakan pemerintah tersebut namun kebijakan pemerintah tersebut tidak di diskusikan atau dirapatkan secara formal.
		b. Komunikasi eksternal	Komunikasi eksternal yang dilakukan dalam implementasi kebijakan pemerintah nomor 198 tahun 2022 dalam pelaksanaannya sudah dilaksanakan dan di sosialisasikan pada masyarakat terutama kepada para penggiat pariwisata di desa yang berpotensi menjadi desa wisata.
2	Sumberdaya	a. Kompetensi	Kompetensi pegawai masih dalam proses tahap pengembangan melalui bimbingan teknis (bimtek) terkait pengelolaan desa wisata, termasuk untuk penguatan kapasitas Pokdarwis.
		b. Fasilitas	Fasilitas penunjang implementasi kebijakan pembentukan pokdarwis menjadi kendala utama dalam pelaksanaan sosialisasi, monitoring dan evaluasi. Meskipun tersedia sarana yang tersedia, jumlah tersebut belum mencukupi untuk menjangkau banyaknya desa, terutama yang lokasinya jauh dan sulit diakses.
		c. Anggaran	Kemampuan anggaran atau sumber daya finansial dalam kegiatan pembentukan Pokdarwis terkendala oleh anggaran yang terbatas karena terdapat prioritas untuk anggaran lain yang lebih penting.
3	Disposisi	a. Sikap pelaksana	Implementor menyikapi kebijakan tersebut diawali dengan memahami isi kebijakan dan berkomitmen untuk terus mensosialisasikan kepada masyarakat karena Pokdarwis diyakini dapat mendorong pengembangan pariwisata dan ekonomi desa secara terorganisir dan berkelanjutan.
		b. Perilaku pelaksana	Tindakan atau langkah dalam mplementasi kebijakan pembentukan Pokdarwis dilakukan melalui penyebaran informasi kepada para stakeholder, penyusunan strategi pelaksanaan, penyusunan berita acara, penerbitan SK tugas, sosialisasi langsung ke desa maupun melalui media dan pengusulan SK pokdarwis kepada DISPARBUDPORA

No	Dimensi	Indikator	Kesimpulan
4	Struktur birokrasi	a. <i>Standar Operasional Procedure (SOP)</i>	Proses pembentukan Pokdarwis diatur dalam SOP, dimulai dari sosialisasi dan musyawarah di desa, identifikasi potensi daerah, hingga penyusunan struktur organisasi. Setelah itu, desa mengajukan permohonan ke Disparbudpora, yang akan mengevaluasi dan menerbitkan SK Pokdarwis sesuai prosedur.
		b. Pembagian tugas	Pembentukan Pokdarwis melibatkan koordinator, tim perencanaan, dan tim pelatihan dengan tugas masing-masing. Proses teknis dikerjakan oleh dua orang, terutama operator yang mengurus SK. Pembagian tugas sudah jelas, namun keterbatasan SDM membuat pengawasan dan kegiatan lapangan seperti survei belum optimal, sehingga output masih terbatas.

Sumber hasil wawancara yang dilakukan dengan pegawai bidang pariwisata DISPARBUDPORA Kab. Sumedang

Berdasarkan hasil penelitian di atas, sebagian besar indikator implementasi kebijakan pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) telah dilaksanakan, tetapi pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal. Pada dimensi komunikasi, penyampaian informasi kepada masyarakat telah dilakukan melalui berbagai saluran, salah satunya melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dan para penggiat pariwisata di desa yang berpotensi dikembangkan menjadi desa wisata. Namun demikian, komunikasi internal antartugas pelaksana belum terstruktur dengan baik. Kondisi tersebut ditunjukkan dengan belum terlaksananya rapat internal bidang pariwisata secara berkala serta sebagian besar pegawai hanya mengetahui pembentukan Pokdarwis secara umum tanpa memahami mekanisme teknis pelaksanaannya di lapangan. Purba et al. (2022) menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan pengembangan pariwisata sangat dipengaruhi oleh kejelasan, konsistensi, dan kesinambungan komunikasi antara pemerintah, pelaksana kebijakan, dan masyarakat. Sejalan dengan itu, Wibowo (2022) menemukan bahwa efektivitas pengembangan Pokdarwis membutuhkan komunikasi dan koordinasi yang berkelanjutan agar setiap pihak memiliki kesamaan pemahaman mengenai tujuan, peran, dan mekanisme pelaksanaan program. Dengan demikian, komunikasi dalam implementasi kebijakan pembentukan Pokdarwis belum optimal karena penyampaian informasi eksternal belum diikuti oleh penguatan komunikasi internal secara sistematis.

Pada dimensi sumber daya, telah terdapat dukungan dalam bentuk pelatihan dan bimbingan teknis kepada pengurus Pokdarwis. Meskipun demikian, keterbatasan anggaran dan sarana pendukung masih menjadi kendala utama. Kemampuan finansial untuk mendukung pembentukan dan pengembangan Pokdarwis terbatas karena anggaran pemerintah daerah harus dialokasikan untuk berbagai program lain yang dianggap lebih prioritas. Astuti et al. (2023) mengemukakan bahwa keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, dan fasilitas pendukung dapat menghambat pelaksanaan kebijakan pengembangan pariwisata meskipun kebijakan tersebut telah dikomunikasikan kepada kelompok sasaran. Peni et al. (2023) juga menjelaskan bahwa peningkatan kapasitas Pokdarwis harus disertai dengan pelatihan berkelanjutan, penyediaan fasilitas, pemanfaatan teknologi informasi, serta dukungan kemitraan agar organisasi mampu menjalankan fungsi pengelolaan pariwisata secara optimal. Oleh karena itu, pelatihan dan bimbingan teknis yang telah diberikan belum cukup apabila tidak didukung oleh ketersediaan anggaran, personel yang kompeten, fasilitas operasional, dan sarana pengembangan destinasi wisata.

Sementara itu, dimensi disposisi menunjukkan bahwa komitmen dan sikap pelaksana tergolong cukup baik. Hal tersebut terlihat dari adanya inisiatif dan keterlibatan aktif petugas dalam kegiatan sosialisasi, pembentukan, serta pembinaan Pokdarwis. Nalien (2021) menjelaskan bahwa disposisi pelaksana berkaitan dengan kesediaan, komitmen, kejujuran, dan kepatuhan aparatur dalam melaksanakan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Maulidiah dan Megawati (2022) juga menunjukkan bahwa sikap positif dan komitmen pelaksana menjadi faktor penting dalam pengembangan desa wisata karena pelaksana berperan menerjemahkan kebijakan ke dalam tindakan yang dapat diterima oleh masyarakat. Berdasarkan pandangan tersebut, disposisi dalam pembentukan Pokdarwis dapat dikategorikan cukup optimal. Namun, komitmen tersebut tetap perlu diperkuat melalui pembagian tanggung jawab yang jelas, pemberian motivasi, serta evaluasi kinerja secara berkala agar tidak hanya bergantung pada inisiatif individual pegawai.

Pada dimensi struktur birokrasi, pembagian tugas dan struktur organisasi sebenarnya telah tersedia. Akan tetapi, dalam praktiknya masih ditemukan tumpang tindih pelaksanaan tugas dan keterbatasan jumlah

personel. Kondisi tersebut menyebabkan beberapa pegawai harus menjalankan lebih dari satu fungsi sehingga pelaksanaan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi Pokdarwis tidak dapat dilakukan secara intensif. Nalien (2021) menyatakan bahwa struktur birokrasi yang terlalu kompleks, pembagian kewenangan yang kurang jelas, serta prosedur pelaksanaan yang belum seragam dapat memperlambat implementasi kebijakan. Sementara itu, Maulidiah dan Megawati (2022) menjelaskan bahwa pembagian kerja, koordinasi, dan evaluasi rutin diperlukan agar setiap pelaksana memahami kedudukan dan tanggung jawabnya dalam pengembangan desa wisata. Dengan demikian, keberadaan struktur organisasi secara formal belum menjamin efektivitas implementasi apabila tidak disertai dengan kejelasan pembagian tugas, kecukupan personel, prosedur operasional, dan koordinasi yang konsisten.

Pada dimensi isi kebijakan, hambatan muncul akibat minimnya pemahaman teknis pelaksana kebijakan. Sebagian pelaksana hanya mengetahui tujuan pembentukan Pokdarwis secara umum, tetapi belum memahami tahapan pembentukan, mekanisme pembinaan, bentuk pendampingan, dan ukuran keberhasilan program. Selain itu, manfaat kebijakan belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat dan aparatur desa. Maulidiah dan Megawati (2022) menjelaskan bahwa pemahaman atau kognisi pelaksana terhadap isi kebijakan sangat menentukan keberhasilan implementasi karena keterbatasan pengetahuan dapat menimbulkan perbedaan penafsiran dan ketidaktepatan tindakan di lapangan. Astuti et al. (2023) juga menemukan bahwa kebijakan pengembangan pariwisata sulit mencapai hasil optimal ketika petunjuk teknis dan standar operasional belum dipahami serta diterapkan secara konsisten oleh pelaksana. Oleh sebab itu, isi kebijakan pembentukan Pokdarwis perlu diterjemahkan ke dalam petunjuk teknis yang lebih operasional, mudah dipahami, dan dapat diterapkan secara seragam oleh pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta pengurus Pokdarwis.

Dalam dimensi informasi, pemanfaatan media sosial telah membantu pemerintah menyampaikan informasi mengenai pembentukan dan pengembangan Pokdarwis. Meskipun demikian, hambatan masih ditemukan pada indikator keberadaan forum diskusi. Forum resmi yang terstruktur belum tersedia di seluruh desa, sedangkan partisipasi dalam kegiatan diskusi masih didominasi oleh desa-desa yang telah memiliki potensi wisata unggulan. Wibowo (2022) menjelaskan bahwa pemberdayaan Pokdarwis membutuhkan komunikasi dua arah, sosialisasi, dan koordinasi yang mampu menghubungkan pemerintah, pengurus Pokdarwis, pelaku usaha, dan masyarakat. Peni et al. (2023) menambahkan bahwa pelibatan Pokdarwis dalam pengambilan keputusan, pelatihan, kemitraan, dan kegiatan promosi merupakan bagian penting dalam penguatan kapasitas kelembagaan pariwisata berbasis masyarakat. Dengan demikian, penggunaan media sosial belum dapat menggantikan fungsi forum diskusi yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, bertukar pengalaman, menyelesaikan permasalahan, dan merumuskan rencana pengembangan pariwisata secara bersama-sama.

Pada dimensi dukungan, hambatan terbesar terdapat pada penyelenggaraan program dan penentuan kelompok sasaran. Pelaksanaan program belum merata karena terkendala oleh keterbatasan anggaran, rendahnya dukungan sebagian masyarakat, serta adanya konflik internal di tingkat desa. Penetapan sasaran pembentukan Pokdarwis juga menghadapi resistensi dari sebagian aparatur desa atau pengelola objek wisata. Selain itu, masih terbatasnya desa percontohan yang berhasil menyebabkan masyarakat belum memiliki gambaran konkret mengenai manfaat Pokdarwis. Wibowo (2022) menyatakan bahwa pengembangan Pokdarwis memerlukan dukungan pemerintah, partisipasi masyarakat, koordinasi antarpemangku kepentingan, serta penyediaan infrastruktur agar kegiatan pariwisata dapat berkembang secara berkelanjutan. Peni et al. (2023) juga menegaskan bahwa keberhasilan Pokdarwis bergantung pada dukungan pelatihan, kemitraan, promosi, fasilitas, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan potensi wisata. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat dukungan melalui pendampingan yang berkelanjutan, penetapan desa percontohan, penyediaan program yang sesuai dengan kebutuhan setiap desa, dan penyelesaian konflik melalui pendekatan partisipatif.

Sementara itu, pada dimensi pembagian potensi, indikator pembagian tugas dan tanggung jawab tidak menjadi hambatan utama karena struktur organisasi dan pembagian peran telah terbentuk. Namun demikian, hambatan tetap muncul dalam pelaksanaan kegiatan lapangan, terutama pada kegiatan monitoring, evaluasi, dan pembinaan yang terkendala oleh keterbatasan fasilitas serta kesiapan personel. Maulidiah dan Megawati (2022) menjelaskan bahwa pembagian tugas harus diperkuat dengan koordinasi dan evaluasi rutin agar setiap bagian dapat menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan tujuan organisasi. Peni et al. (2023) juga menekankan bahwa pengelolaan Pokdarwis membutuhkan pembagian kerja yang jelas, peningkatan kemampuan anggota, dan program kerja yang terencana agar potensi masing-masing anggota dapat dimanfaatkan secara optimal. Dengan demikian, pembagian tugas secara formal perlu diikuti dengan penyesuaian beban kerja, peningkatan kompetensi, penyediaan fasilitas lapangan, serta penyusunan jadwal monitoring dan pembinaan yang berkelanjutan.

4. CONCLUSION

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Kebijakan Pemerintah Nomor 198 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Kelompok Sadar Wisata Oleh Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Sumedang. Selanjutnya peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan Pemerintah Nomor 198 Tahun 2022 oleh Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang telah dilaksanakan melalui pengelolaan komunikasi internal dan eksternal yang tergolong cukup baik, meskipun belum dilakukan secara formal dan menyeluruh di semua lini. Sumber daya manusia masih dalam proses penguatan kompetensi, dengan keterbatasan pada SDM dan fasilitas seperti kendaraan operasional serta keterbatasan anggaran yang menjadi tantangan signifikan. Namun demikian, dari sisi disposisi, pelaksana menunjukkan sikap dan perilaku yang positif, penuh komitmen, serta antusias dalam mendukung pembentukan Pokdarwis. Struktur birokrasi pun telah menerapkan SOP yang jelas dalam prosedur pembentukan kelompok sadar wisata.
2. Faktor-faktor yang menghambat implementasi kebijakan meliputi beberapa hal penting. Dari sisi isi kebijakan, meskipun regulasi telah tersedia, namun kurangnya sosialisasi menyeluruh membuat pelaksanaannya belum maksimal. Informasi yang disampaikan kepada masyarakat tidak menjangkau seluruh lapisan desa secara merata. Dukungan dari pihak eksternal, terutama di tingkat desa dan masyarakat, masih bervariasi tergantung wilayah dan pemahaman masing-masing. Selain itu, pembagian potensi kerja internal tidak merata karena keterbatasan jumlah personel, sehingga beberapa tugas teknis dan lapangan hanya dikerjakan oleh satu atau dua orang pegawai.
3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam implementasi kebijakan mencakup penguatan koordinasi komunikasi melalui rapat internal dan media digital, peningkatan kompetensi melalui bimbingan teknis (bimtek), serta penyusunan prosedur operasional standar (SOP) sebagai pedoman teknis yang membantu efektivitas pelaksanaan di lapangan. Di samping itu, Dinas Pariwisata berupaya menjalin kerja sama lintas sektor untuk mendukung kelancaran program, seperti melalui melibatkan camat dan kepala desa, serta pendekatan jemput bola dalam kegiatan monitoring dan sosialisasi pembentukan Pokdarwis.

REFERENCES

- Astuti, N. S., Wulandari, N., & Lubis, K. (2023). Implementasi kebijakan pengembangan potensi wisata Sungai Bukit Lawang pada Dinas Pariwisata Kabupaten Langkat. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pemerintahan*, 2(2), 99–105. <https://doi.org/10.31289/jiaap.v2i2.2150>
- Diana, D., & Setiawan, A. (2021). Evaluasi penerapan community-based tourism (CBT). *Efficient: Indonesian Journal of Development Economics*, 4(1), 1044–1065. <https://doi.org/10.15294/efficient.v4i1.42541>
- Kisworo, B., Desmawati, L., Arbarini, M., & Shofwan, I. (2022). Pendampingan wirausaha digital Kelompok Sadar Wisata Desa Kalongan, Ungaran Timur, Kabupaten Semarang. *Jurnal Abdimas*, 26(2). <https://doi.org/10.15294/abdimas.v26i2.41605>
- Mahmud, A., Susilowati, N., Aeni, I. N., & Rahmawati, E. (2022). Development of tourism village through community-based tourism (CBT) concept approach in Branjang Village. *Indonesian Journal of Devotion and Empowerment*, 4(2), 1–6. <https://journal.unnes.ac.id/sju/ijde/article/download/51170/23709>
- Maulidiah, N., & Megawati, S. (2022). Implementasi kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pengembangan desa wisata: Studi pada BUMDes Sambimadu, Desa Sambibulu, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. *Publika*, 10(2), 391–406. <https://doi.org/10.26740/publika.v10n2.p391-406>
- Nalien, E. M. (2021). Faktor-faktor penghambat implementasi kebijakan bureaucratic trimming di Pemerintahan Kota Bukittinggi. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 4(1), 1–13. <https://doi.org/10.33701/jkp.v4i1.1622>
- Peni, T. S. S., Kurniansah, R., Martayadi, U., & Indrapati. (2023). Optimalisasi peran Pokdarwis dalam pengelolaan ekowisata di Desa Karang Sidemen Kabupaten Lombok Tengah. *Journal of Responsible Tourism*, 2(3), 481–488. <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3343679&title=OPTIMALISASI+PERAN+POKDARWIS+DALAM+PENGELOLAAN+EKOWISATA+DI+DESA+KARANG+SIDEMEN+KABUPATEN+LOMBOK+TENGAH&val=29489>
- Purba, J. F., Pati, A. B., & Rengkung, F. R. D. (2022). Implementasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Simalungun dalam pengembangan pariwisata Danau Toba. *Jurnal Eksekutif*, 2(2). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/jurnaleksekutif/article/view/42149>
- Rodiyah, & dkk. (2022). *Buku Ajar Kebijakan Publik*. Sidoarjo: Umsida Press.

- Shofa, A. N. (2020). Metodologi Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Syaiful, A. (2021). The impact of Lerep Tourism Village development on tourism businesses. *Efficient: Indonesian Journal of Development Economics*, 4(1), 1006–1020. <https://doi.org/10.15294/efficient.v4i1.41075>
- TNT, Putri. *Implementasi Program Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) di Kelurahan Kandri, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang*. Semarang. Universitas Diponegoro
- Wandira, P., & Lestari, P. (2021). Pemberdayaan masyarakat Desa Karangduwur dalam pengembangan potensi wisata Pantai Menganti Kabupaten Kebumen. *Unnes Political Science Journal*, 5(2), 58–63. <https://doi.org/10.15294/upsj.v5i2.46948>
- Wibowo, A. (2022). Pemberdayaan Pokdarwis dalam pengembangan desa wisata Kampung Kelembak Nongsa Kota Batam. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(3), 6578–6583. <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3035332&title=Pemberdayaan+Pokdarwis+dalam+Pengembangan+Desa+Wisata+Kampung+Kelembak+Nongsa+Kota+Batam&val=20674>